KETENTUAN RAHASIA BANK

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian

skripsi/comprehensive

Oleh

ABDUSSALAM

02043100062

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2008

S
346.082 07
Abd
k
c-080760
2008

KETENTUAN RAHASIA BANK

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

R.17547
17940

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian

skripsi/comprehensive

Oleh

ABDUSSALAM

02043100062

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **ABDUSSALAM**

Nomor Induk Mahasiswa : **02043100062**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**

Judul Skripsi :

KETENTUAN RAHASIA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Indralaya, Agustus 2008

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Ruben Achmad, S.H., M.H.	**Malkian Elvani, S.H., M.Hum.**
NIP. 130 989 244	**NIP. 131 470 620**

Telah diuji pada : **Ujian Comprehensive**

Hari : **Kamis**

Tanggal : **7 Agustus 2008**

Nama : **Abdussalam**

Nomor Induk Mahasiswa : **02043100062**

Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

Tim Penguji :

Ketua : **Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc.** ( )

Sekretaris : **Abdullah Gofar, S.H., M.Hum.** ( )

Anggota : **1. Ruben Achmad, S.H., M.H.** ( )

2. Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.H. ( )

Inderalaya, Agustus 2008

Mengetahui

Dekan,

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130 604 256

Motto :

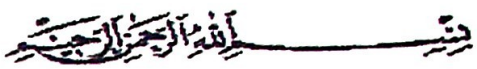

Hidup hanya sekali, jadikanlah bernilai dan berarti.

(Penulis)

Kupersembahkan kepada :

- *Papa (Sudirman S.Pd) dan Ibu (Rusnawati H)*

  Teriring doa dalam kehidupanku.

- *Ayuk (Amalia S.Pd, Kurniako Imandiya S.T)*

  Kakak (Dian Kesuma S.H) dan Adek (Ibnu Said)

  dan Keluarga yang tersayang.

- *Almamater tercinta.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"KETENTUAN RAHASIA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA".**

Sebagaimana biasanya sudah merupakan keharusan bahwa setiap mahasiswa yang akan menempuh ujian akhir pada suatu Perguruan Tinggi harus menyusun suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi satu diantara persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini belumlah sempurna, baik penyajian, tata bahasa dan materi maupun metode penulisan ilmiahnya karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Penulis menyadari untuk menghasilkan suatu tulisan yang lengkap dan berkadar ilmiah bukanlah suatu pekerjaan mudah, maka dari itu penulis mengharapkan pembaca dapat memaklumi segala kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam skripsi ini.

Dalam usaha penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari kesulitan dan kendala yang ada, namun berkat bantuan, bimbingan, saran, serta pengarahan dan doa dari berbagai pihak, maka hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi.

Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Papa (Sudirman, S.Pd) dan Ibu (Rusnawati Harun) atas dukungan dan kasih sayang serta doa tulus yang selalu senantiasa mengiringi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Badia Perizade, MBA, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Ibu Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Bapak Ruben Achmad, S.H, M.H, selaku Pembimbing Utama dan Bapak Malkian Elvani, S.H, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Kedua yang telah banyak menyumbangkan waktu, biaya, tenaga, serta pikiran dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Doa tulus dari penulis untuk kesuksesan mereka.
6. Yth. Ibu Djasmaniar M. S.H, M.S, selaku Penasihat Akademik.
7. Yth. Ibu Nurlena, S.H, Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, yang telah banyak membantu memberikan data, waktu dan wawancaranya.

8. Yth. Bapak Hafis D. Pankoulus, S.H, Advokat yang berkantor di Palembang atas bantuannya.
9. Yth. Bapak Kompol Abdul Rahman, S.T, Kanit Perbankan Dit Reskrim Polda SumSel dan Bapak Briptu Robby, yang telah membantu penulis saat melakukan riset dan wawancara di Polda Sumatera Selatan.
10. Yth. Bapak Imron, Pengawas Bank Muda pada Bank Indonesia Palembang, yang telah membantu penulis saat melakukan wawancara di Bank Indonesia Palembang.
11. Yth. (Alm) Bapak H.M. Yahya Barlian, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Palembang atas wawancaranya.
12. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan fasilitas yang baik dan bekal ilmu pengetahuan.
13. Semua saudaraku Amalia S.Pd, Dian Kesuma S.H, Kurniako Imandiya S.T, dan Ibnu Said, yang senantiasa selalu memberi semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus berjuang dan maju dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat terbaikku Supanji Suyudana, Yusman, Sigid A.M, Iqro Fatiha, David Ramsen, dan Diki Andika S.
15. Seluruh teman-teman Angkatan 2004 dan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Teman-teman saat Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) pada tahun 2007 khususnya kelas "A".

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Akhirnya semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penulis. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua, Amin.

Palembang, Agustus 2008

Penulis,

Abdussalam

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN TIM PENGUJI iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 10

C. Ruang Lingkup 10

D. Tujuan Penelitian 10

E. Manfaat Penelitian 11

F. Metode Penelitian 12

1. Tipe Penelitian 12

2. Sumber Data 12

3. Lokasi Penelitian 13

4. Populasi dan Sampel 14

5. Teknik Pengumpulan Data 15

6. Analisis Data 16

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan 17

1. Iatilah dan Pengertian Tindak Pidana 17

2. Pertanggungjawaban Pidana 22

3. Pemidanaan 25

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 080960
TANGGAL : 12 SEP 2008

a. Pidana Pokok 27
1) Pidana Mati (*doodstraf*) 27
2) Pidana Penjara 34
3) Pidana Kurungan 36
4) Pidana Denda 37
b. Pidana Tambahan 38
1) Pencabutan hak-hak tertentu 38
2) Perampasan barang-barang tertentu 39
3) Pengumuman Keputusan Hakim 40

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perbankan 41
1. Istilah Tindak Pidana Perbankan 41
2. Tindak Pidana Perbankan Dalam Undang-Undang Perbankan (UU No 7 1992 Jo UU No 10 1998) 42
a. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Perizinan 42
b. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha 43
c. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Ketentuan Rahasia Bank 46
1) Pembukaan Rahasia Bank Karena Kepentingan Perpajakan 46
2) Pembukaan Rahasia Bank Karena Kepentingan Penyelesaian Piutang Negara 47
3) Pembukaan Rahasia Bank Karena Kepentingan Peradilan 47
4) Pembukaan Rahasia Bank Karena Kepentingan Kegiatan Perbankan 48
d. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Pengawasan Bank Oleh Bank Indonesia 50
e. Tindak Pidana Yang berkaitan dengan Pihak Terafiliasi 51

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pernyataan Rahasia Bank Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia 53

1. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Ketentuan Rahasia Bank 53
2. Pertanggungjawaban Pidana 60
3. Sanksi Pidana 62

B. Penerapan Ketentuan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Peradilan Perkara Pidana (Pasal 42 UU No. 7 1992 JO UU No No. 10 1998) 67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 88

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan proses pelaksanaan pembangunan nasional, pembiayaan pembangunan nasional akan menampakan peningkatan dalam jumlah. Dan kelancaran arus uang ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Guna kelancaran pembiayaan atas peningkatan produksi dibutuhkan suatu prasarana perbankan yang dapat menghimpun dan menyalurkan uang guna kebutuhan pembiayaannya. Kelancaran arus uang itu mencerminkan intensitas kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam pelaksanaan pembanguan di bidang ekonomi yang berkaitan erat dengan lembaga perbankan.

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Disamping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat. [1]

---

[1] Kasmir, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 1

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga ini dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan atau memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Lembaga perbankan mempunyai fungsi menghimpun uang dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, sehingga lembaga ini juga merupakan pusat lalu lintas pembayaran serta pusat peredaran uang. Karenanya lembaga perbankan merupakan pusat kemungkinan terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan dan hambatan terhadap keamanan dan kelancaran lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang serta lalu-lintas kredit, yang selanjutnya akan mengakibatkan gangguan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Hermansyah mengemukakan "bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".[2]

---

[2] Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Pranada Media, Jakarta, hlm 8

Pendapat ini juga selaras dengan rumusan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal ini merumuskan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank untuk mengoperasionalkan rumusan itu tentu berdasarkan asas, fungsi dan tujuan. Asas perbankan yang telah dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No 10 tahun 1998 adalah demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Fungsi perbankan telah dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No 10 tahun 1998 adalah penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan tujuan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Untuk melaksanakan asas, fungsi dan tujuan perbankan tersebut, bank harus mempunyai sumber dana, yang salah satunya bersumber dari masyarakat.

> Mengingat pentingnya peran serta perbankan dalam pembangunan ekonomi, maka keberadaan lembaga perbankan memerlukan landasan hukum dan ketentuan yang menjadi pedoman dalam kegiatan oprasional perbankan. Ketentuan-ketentuan yang mengatur dan berlaku di bidang perbankan tersebut merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya sehari-hari. Selain itu diperlukan juga ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi pengelola bank agar perbankan dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan semakin meningkat. [3]

---

[3] Bambang Setijoprodjo, 1999, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional tentang Kejahatan perbankan, di Bank Indonesia Palembang, 6 Desember, hlm 2

Pengelolaan perbankan harus berdasarkan pada norma perbankan yang sehat, tetap memperhatikan unsur sebagai agen pembangunan serta sebagai lembaga penghubung keuangan yang dapat dipercaya oleh masyarakat. "Tuntutan seperti itu mengingat bisnis perbankan melibatkan dana masyarakat, serta bisnis yang berjangka panjang dengan melandaskan pada kepercayaan masyarakat."[4]

Bank sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat penyimpan dana, mempunyai peranan dan posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi. Teknologi yang semakin canggih dapat membuka peluang untuk timbulnya tindak pidana di bidang perbankan, maka perlindungan atas keamanan dana masyarakat semakin perlu ditingkatkan. Lembaga Keuangan seperti bank dapat menjadi sasaran dan sarana kejahatan perbankan.

Kepercayaan masyarakat atas lembaga perbankan tumbuh dan berkembang, dikarenakan pada lembaga tersebut adanya unsur berupa kerahasiaan bank. Dengan adanya kerahasiaan itulah maka masyarakat tertarik untuk menyimpan dana dan mengunakan jasa-jasa perbankan.

> Kerahasiaan informasi yang terlahir dalam kegiatan perbankan ini diperlukan baik untuk kepentingan bank maupun untuk kepentingan nasabah itu sendiri. Nasabah hanya akan mempercayakan uangnya pada lembaga perbankan atau pun memanfaatkan jasa perbankan lainnya apabila dari lembaga tersebut ada jaminan bahwa pengetahuan tentang simpanan, dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahkan oleh mereka yang bergerak di dalam kegiatan perbankan tersebut, atau oleh pihak lain yang tidak berhak dan berkepentingan. [5]

---

[4] Muhamad Djumhana, 1996, *Rahasia bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)* Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 111-112

[5] *Ibid*, hlm 113

Jelas bahwa masyarakat akan merasa aman memberikan kepercayaan kepada bank atas simpanannya berdasarkan adanya kewajiban bank akan memegang teguh rahasia bank yang berhubungan dengan nasabahnya.

Menurut ketentuan perbankan, rahasia bank tidaklah berlaku secara mutlak. Tidak mutlaknya keberlakuan rahasia bank ini untuk memberantas tindak pidana yang mempunyai hubungan keuangan dan perekonomian negara.

Ada dua metode memperoteksi rahasia bank[6], yaitu:

1. Metode perlindungan moderat.

Perlindungan rahasia bank dipraktekkan di negera yang tidak tergolong *tax haven*, seperti Indonesia. Hubungan antara bank dengan nasabah bank tetap dianggap rahasia. Akan tetapi prinsip rahasia bank secara hukum tidak terlalu sulit.

2. Metode perlindungan yang ketat.

Metode ini, negara memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan bank secara ketat. Pada negara *tax haven* hampir rahasia bank tidak dapat dibuka (seperti Swiss tempo dulu). Akan tetapi walau demikian masih ada kelunakannya apabila menyangkut hasil dari tindak pidana seperti korupsi atau narkotika walaupun harus melalui tahap penyelidikan dan alasan yang sangat selektif.

Secara filosofi adanya kewajiban bank memegang rahasia keuangan nasabah (rahasia bank) didasari atas lima alasan:

1. Hak setiap orang atau badan hukum untuk tidak diikut campuri atas masalah yang bersifat pribadi (*personal privacy*);
2. Hal yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dengan nasabah. Dalam bal ini bank berfungsi sebagai kuasa dari nasabahnya dan dengan itikad baik wajib melindungi kepentingan nasabah;
3. Atas dasar perundang-undangan yang berlaku;
4. Kebiasaan dan kelaziman dunia perbankan;
5. Karakteristik usaha bank. [7]

---

[6] Munir Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Modern, Buku ke dua (Tingkat Advance)*, PT Citra Aditya , Bandung, hlm 228

[7] Joni Emirzon, 1998, *Hukum Perbankan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm 163

Undang-Undang perbankan menentukan bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Walaupun bank memegang teguh rahasia bank, namun sesuai dengan angka ke tiga dari filosofi di atas ada pengecualian terhadap rahasia bank. Rahasia bank sebagai dirumuskan dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No 10 tahun 1998 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Rahasia bank ini merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditata usahakan bank merupakan hal yang dirahasiakan.

Memperhatikan ketentuan rahasia bank, bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan lain-lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan. Masalah kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 40 Undang-Undang No 7 tahun 1992 ialah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Ketentuan pasal tersebut telah diubah oleh Undang-Undang No 10 tahun 1998 sehingga cakupan rahasia bank tersebut dipersempit yaitu hanya meliputi data tentang nasabah penyimpan dan simpanannya. Dengan demikian, "keterangan dan keadaan keuangan nasabah selain sebagai nasabah penyimpan dana bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank."[8]

---

[8] Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 154

Memang secara yuridis semua pihak dapat dilindungi dengan adanya ketentuan rahasia bank. Rahasia bank tidak dapat dibuka kecuali telah ditentukan oleh undang-undang. Rahasia bank hanya dapat dibuka sebagaimana dikecualikan dalam Pasal 41 (kepentingan perpajakan) Pasal 41 A (kepentingan piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPN), Pasal 42 (kepentingan peradilan perkara pidana), Pasal 43 (kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya) Pasal 44 (kepentingan tukar menukar informasi antar bank) dan Pasal 44 A (atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis.)

> Kasus Arthaloka, perkara manipulasi gedung Arthaloka yang disebut merugikan uang negara sebesar 11,56 milyar rupiah, sangat menarik karena dalam kesaksiannya empat bank asing dan satu bank umum pemerintah di hadapan pengadilan memberikan kesaksian secara terbuka. Pembeberan kesaksian yang terbuka ini menyangkut hal-hal yang dikategorikan sebagai rahasia bank. Mereka menerangkan lalu-lintas simpanan P.T. MRE yang dipimpin oleh Drs.WS (presdir) dan Ir. RP (direktur) selaku terdakwa.[9]

Ketentuan rahasia bank juga tidak berlaku dalam kasus Lukman Hakim di BII Capem Senen, Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Ade Suhidin pemilik PT. Kharisma International Hotel untuk mencarikan pinjaman dana. Atas bantuan Sdr. Tony Ch. Martawinata yang mempunyai koneksi di PT. PUSRI dan Ir. Wahyu Hartanto selaku Kepala Cabang Pembantu BII Senen, upaya tersebut ditindaklanjuti dengan menghubungi Sdr. Bunyamin Ibrahim selaku Direktur Utama Dana Pensiun Pusri (Dapensri), dan disepakati Dapensri akan menempatkan deposito berjangka di BII KCP Senen Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 4 September 2003 Sdr. Bunyamin Ibrahim mengirim surat kepada Pimpinan Bank Mandiri KCP Pusri Palembang (tempat dimana

[9] Muhamad Djumhana, *Op cit*, hlm 167

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

dana Dapensri ditempatkan) untuk melakukan pemindah-bukuan dananya sebesar Rp25.000.000.000,00 ke BII KCP Senen Jakarta dalam bentuk deposito, yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 8 September 2005 melalui sarana RTGS dengan sandi No. 0160131. Ternyata dana tersebut oleh Ir. Wahyu Hartanto tidak didepositokan tetapi dipindahkan lagi ke rekening Giro PT. Kharisma International Hotel yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian pada tanggal 15 September dilaksanakan lagi pemindah-bukuan dana Dapensri sebesar Rp6.000.000.000 ke rekening Giro PT. Kharisma International Hotel. Atas terlaksananya penempatan dana Dapensri tersebut, Terdakwa telah menyerahkan 3 lembar cek masing-masing senilai Rp1.500.000.000, Rp360.000.000 dan Rp800.000.000 sebagai komisi kepada Tony Ch. Martawinata. Atas kasus ini, pengadilan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut Pasal 3 (1) huruf c UU RI No. 25 Tahun 2003) dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan. [10]

Menariknya persoalan rahasia bank ini, mengingat di satu segi masyarakat ingin mengetahui tentang kondisi keuangan suatu debitur yang berada di suatu bank, apakah bermasalah atau tidak, tetapi di lain pihak bank atau pun pihak ketiga terbentur oleh aturan hukum yang menyangkut rahasia bank.

---

[10] http//www.google.co.id, *Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Perbankan*, I Ktut Sudiharsa.htm , diakses tanggal 23-9-2007

"Dengan adanya dalil 'rahasia bank' timbul kesan seolah-olah pihak bank menyembunyikan kebobrokan keuangan sebuah debitur yang kebetulan menjadi sorotan publik, atau dengan kata lain seringkali timbul kesan seolah-olah kalangan perbankan bersembunyi di balik kaidah rahasia bank untuk melindungi nasabahnya."[11]

Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan, dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya. Kewajiban ini timbul, dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat atau nasabahnya kepada bank selaku lembaga keuangan yang bersumber dari dana masyarakat. Di lain pihak bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan keadaan, dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba untuk membahas lebih lanjut mengenai ketentuan rahasia bank di Indonesia, yang selanjutnya dituangkan dalam skripsi berjudul:

"KETENTUAN RAHASIA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA".

---

[11] Zainal Asikin, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 51

B. Permasalahan

Dari uraian di atas dapat ditarik permasalahan mengenai ketentuan rahasia bank, yaitu:

1. Bagaimana Ketentuan Pernyataan Rahasia Bank Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Ketentuan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Peradilan Perkara Pidana?

C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis ambil, yaitu "Ketentuan Rahasia Bank Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", agar pembahasan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya mengenai ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia dan penerapan ketentuan rahasia bank untuk kepentingan peradilan perkara pidana. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan ini lebih terarah dan terfokus pada permasalahan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menggambarkan bagaimana ketentuan rahasia bank dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

2. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan ketentuan rahasia bank untuk kepentingan peradilan perkara pidana.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk memberikan sumbangan kepada disiplin Ilmu Hukum khususnya mengenai ketentuan rahasia bank di Indonesia.
2. Sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan perbankan khususnya mengenai ketentuan rahasia bank.

b. Manfaat Praktis

1. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa mengenai masalah perbankan terutama mengenai ketentuan rahasia bank di Indonesia dan penerapan ketentuan rahasia bank untuk kepentingan peradilan perkara pidana.
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak yang terkait terutama pihak perbankan dan aparat penegak hukum, berkaitan dengan tindak pidana mengenai ketentuan rahasia bank.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang didukung oleh penelitian hukum normatif, yaitu melakukan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak–pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini dalam bentuk tanya jawab kepada pihak yang terkait yang disertai dengan daftar pertanyaan sebagai pedoman, serta menganalisis terhadap asas-asas hukum pidana mengenai masalah ketentuan rahasia bank dengan meneliti bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan.

2. Sumber Data

Untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, maka penulis mempergunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang langsung didapat dari pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan mengenai ketentuan rahasia bank.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai data primer. Data ini diambil untuk melengkapi dan menunjang data primer yang berkaitan dengan permasalahan mengenai ketentuan rahasia bank. Data ini didapat dengan mempelajari dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang ada, surat kabar, hasil-hasil penelitian dan buku-

buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Data sekunder tersebut mencakup:

1) Peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan serta relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
2) Penjelasan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, tulisan-tulisan karya ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ketentuan rahasia bank.
3) Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: buku-buku dan majalah-majalah di bidang hukum mengenai lembaga perbankan.

3. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan pembahasan yang sejalan dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai Ketentuan Rahasia Bank Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia serta penerapan ketentuan rahasia bank untuk kepentingan peradilan pidana, maka lokasi penelitian lapangan dilakukan di Palembang.

Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dapat memberikan keterangan yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas oleh penulis.

b. Lokasi Penelitian Kepustakaan

Lokasi penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Sample

Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam pembahasan skripsi ini adalah non probability sampling berbentuk "purposive sampling, yaitu: sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu."[12]

---

[12] Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2007, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Palembang, hlm 283

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Metode ini dipergunakan dengan maksud untuk mendapatkan data primer yang didapat melalui wawancara langsung dengan pihak responden yang berhubungan dengan objek penelitian ini, yaitu:

1. Pengawas Bank Muda pada Bank Indonesia Palembang.
2. Kanit I Perbankan Polda Sumatera Selatan.
3. Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
4. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
5. Advokat yang berkantor di Palembang.

b. Kuisioner

"Metode ini digunakan dengan maksud sebagai pedoman dalam wawancara yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara atau mungkin pula suatu daftar pertanyaan yang berstruktur." [13]

---

[13] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 25

c. Studi Dokumen

Metode ini dilakukan dengan cara mengolah data-data yang diperoleh, baik dari data primer maupun dari data sekunder. Dokumen tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil karya dari kalangan hukum uraian-uraian teori dari penulis buku dan data-data yang penulis dapatkan ketika melakukan wawancara.

6. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisa melalui *metode kualitatif deskriptif* yaitu "apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan prilaku nyata." [14] Kemudian data-data ini diproses, diperiksa dan diteliti dengan cara menginterpretasikan data-data ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan. Selanjutnya data disimpulkan dalam suatu kesimpulan.

---

[14] *Ibid*, hlm 32

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia (Hukum Pidana Material)* PT. Restu Agung, Jakarta.

Adam chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (stelse tindak pidana, Teori-teori pemidanaan dan batas-batas berlakunya hukum pidana)*, cetakan pertama PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, citra Aditya Bakti, Bandung.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Pranada Media, Jakarta.

Joni Emirzon, 1998, *Hukum Perbankan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Kasmir, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Laden Marpaung, 1993, *Kejahatan Terhadap Perbankan*, Erlangga, Jakarta.

Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

----------, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muhamad Djumhana, 1996, *Rahasia bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia*) Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------, 2000, *Hukum Perbankan di Indnesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Modern, Buku ke dua (Tingkat Advance)*, PT Citra Aditya, Bandung.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nashriana, 2004, *Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum Sriwijaya, Indralaya.

Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta.

Sholehudin, 1997, *Tindak Pidana Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

———, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT: Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Utrecht, 1987, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Widjanarto, 1995, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Situs Internet:

http//www.google.co.id, *BI, Polri dan Kejagung Menangani "Tipibank"*, diakses pada 3-01-2008.

http//www.google.co.id, *Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Perbankan*, I Ktut Sudiharsa.htm, diakses pada 23-09-2007.

http//www.google.co.id, *Pusat Pendidikan Reserse Kriminal Megamendung.htm*, diakses pada 18-6-2008.

http//www.google.co.id, *[ekonomi-nasional] Sekilas Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, diakses pada 9-02-2008.

Sumber Lainnya:

Bambang Setijoprodjo, *Seminar Nasional Tentang Kejahatan Perbankan*, Bank Indonesia Palembang, 6 Desember 1999.

Dep Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, *legal isues seputar Pengaturan Rahasia Bank*, Bank Indonesia Jakarta, Senin 13 Juni 2005.